



Signifikansi Peran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Aceh

Fithri Mawaddah¹ & Junia Farma²

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Washliyah, Indonesia. E-mail: fithri.ilyas@gmail.com

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Indonesia. E-mail: juniarfarma@ar-raniry.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Aceh; Halal Product Guarantee; The Role of the Government

Kata Kunci:

Aceh; Jaminan Produk Halal; Peran Pemerintah

ABSTRACT

This study aims to examine the signification of the role of the Banda Aceh City government in ensuring the availability of halal food. This research uses a descriptive method of analysis, and the data obtained are analyzed qualitatively. The results showed that the reasons for the importance of the government's role in creating regulations to ensure the availability of halal food are, first; the normative principle of ta'abbudi every Muslim is obliged to consume halal food, second, the modern production system as a result of advances in food technology, third, the inability of consumers to evaluate food even when it has been consumed. For this purpose, the Banda Aceh City Government as the element most related to the community plays a role through the regulations of Mayor Regulation No. 13 Tahun 2011 and No. 16 Tahun 2016. With this goal, the Government of Aceh has established a rule of law that can protect the public from products that are not halal, namely through Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016. However, these rules still require regulations / rules to supervise and enforce as a control function so that the form of information regulation, control of producer behavior and preliminary permits synergize in ensuring the availability of halal food.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji signifikansi peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam menjamin ketersediaan makanan halal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, dengan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan alasan pentingnya peran pemerintah dalam merumuskan regulasi guna menjamin ketersediaan makanan halal yakni, pertama; prinsip normatif ta'abbudi setiap muslim wajib mengkonsumsi makanan halal; kedua, sistem produksi modern sebagai akibat kemajuan teknologi pangan ketiga, ketidakmampuan konsumen mengevaluasi makanan bahkan ketika telah dikonsumsi. Untuk kepentingan tersebut, Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai unsur yang paling berhubungan dengan masyarakat telah berperan melalui regulasi Peraturan Walikota No. 13 Tahun 2011 dan No. 16 Tahun 2016. Dengan tujuan tersebut pula, Pemerintah Aceh membuat aturan hukum untuk melindungi masyarakat dari produk non-halal, yakni melalui Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016. Namun aturan tersebut masih memerlukan regulasi/aturan melakukan

pengawasan dan penindakan sebagai fungsi kontrol agar bentuk regulasi informasi, kontrol perilaku produsen dan izin pendahuluan bersinergi dalam menjamin ketersediaan makanan halal.

Pendahuluan

Syariat Islam secara tegas menjelaskan bahwa bangkai, darah, babi dan hewan yang disembelih selain nama Allah, segala jenis minuman yang memabukkan baik sedikit maupun banyak adalah diharamkan menjadi bahan makanan dan minuman. Namun, kemajuan teknologi di bidang pangan saat ini menyebabkan sebagian orang tidak bisa mengetahui secara pasti tentang kehalalan suatu produk makanan.¹ Prinsip normatif untuk mengkonsumsi makanan halal dihadapkan dengan permasalahan mengkonsumsi makanan halal secara terjamin. Dengan demikian, kemajuan sains, ilmu dan teknologi pangan berdampak pada bercampurnya produksi dan peredaran produk makanan yang halal dan haram di tengah masyarakat, sehingga hal ini tidak dapat dihindari.

Aceh yang merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki keistimewaan dan diakui secara hukum untuk bisa menerapkan syariat Islam dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Pemerintah Aceh sebagai pemegang tampuk wilayah telah membuat aturan hukum melalui Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (LPPOM MPU Aceh) merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Aceh bertugas untuk memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat dan juga pelaku usaha terkait jaminan produk halal.

Persoalan yang muncul kemudian, banyak masyarakat dan pelaku usaha belum mengetahui adanya Qanun tersebut. Di samping itu, LPPOM MPU Aceh telah mensosialisasikan kepada pelaku usaha agar memiliki sertifikat halal pada produk yang diedarkan. Namun dalam praktiknya, kehadiran LPPOM MPU Aceh melalui Qanun Sistem Jaminan Produk Halal belum memberikan kepastian dan kenyamanan bagi masyarakat Aceh dalam mengkonsumsi produk makanan, termasuk pengawasan terhadap proses pembuatan produk makanan halal. Hal ini ditandai antara lain; *Pertama*, beredar serta diperjualbelikannya produk mie instan *samyang* yang mengandung unsur haram berupa DNA babi. Pada saat diteliti oleh petugas, ditemukan bahwa tidak terdapat label halal MUI pada kemasan mie *samyang*.² *Kedua*, sebagian pelaku usaha masih belum mengerti tentang tujuan dan manfaat

¹ Nur Wahid, *Urgensi Sertifikasi Halal dan Sistem Jaminan Halal (SJH)*, pada Pelatihan SJH, yang diselenggarakan pada 16-18 Desember 2014, di Bogor. Nur Wahid, *"Awat, Pisang Goreng Bisa Jadi Haram"*, Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, www.halalmui.org

²Mi samyang di Nagan Disita dalam aceh.tribunnews.com, diakses pada tanggal 04 Maret 2022.

dari sertifikasi halal bagi kelangsungan usaha.³ *Ketiga*, pelaku usaha terutama industri kecil masih belum mengerti isi serta tujuan dari qanun tersebut.⁴

Dengan demikian, upaya yang sudah dilakukan LPPOM MPU belum menunjukkan hasil yang maksimal, termasuk di Kota Banda Aceh. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya pelaku usaha di Kota Banda Aceh yang melakukan *self claim* terhadap kehalalan produk makanannya, dengan anggapan bahwa mereka memproduksi makanannya sesuai dengan komposisi yang aman dan halal. Selain itu, berlakunya Syariat Islam di Aceh, membentuk pola pikir bahwa kehalalan produk makanan di Aceh telah terjamin tanpa memerlukan legalisasi halal.⁵

Pemerintah merupakan sekelompok atau organisasi yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dalam suatu wilayah. Pemerintahan dalam Islam merupakan pelayanan urusan-urusan rakyat dengan hukum-hukum syara'. Esensinya, pemerintah adalah pemimpin yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan terhadap urusan-urusan umat dengan tujuan untuk menegakkan syariat Islam. Lebih lanjut, terkait dengan jaminan kehidupan beragama, pemerintah berkewajiban menjamin dan melindungi konsumen muslim dengan membuat aturan yang tegas tentang produk makanan halal, negara harus menjamin hak-hak warga negaranya guna mengakses produk makanan.

Beberapa hasil penelitian yang relevan terkait dengan signifikansi peran pemerintah dalam penataan dan pengawasan makanan halal, di antaranya penelitian Zulham (2018), tentang Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Dalam Islam, mengkonsumsi makanan halal adalah wajib, karena dalil-dalil yang dirumuskan dalam bentuk perintah. (2) Berdasarkan jenis (*massive dan non-massive*) dan karakteristik (*search, experience, dan credence*), produk, maka konsumen membutuhkan *symmetric information* atas kehalalan produk. Pada pihak lain, negara bertujuan mensejahterakan dan melindungi warganya, termasuk memastikan informasi kehalaln produk yang beredar di pasar. (3) Peran negara untuk menjamin terciptanya *symmetric information* pada *massive and credential halal product* adalah *control of misleading information*.⁶

³ Faiyadh Musaddaq, Pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Terhadap Sertifikasi Halal Produk Home Industry di Kota Banda Aceh. *Journal of Islamic Business Law*, Vol. 1 No. 2, 2017, h.17 (<http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/55>)

⁴ Sailendra Wangsa, Walny, S.R., Jafar, M., Analisis Terhadap Kendala Perlindungan Konsumen oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Terhadap Sertifikasi Label Halal Produk", *Jurnal Master Hukum Udayana (Udayana Magister Law Journal)*. Vol. 8 No.4 Desember 2019, h.484

⁵ Fithri Mawaddah, *Peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal*, Tesis, Banda ACEH, Universitas Islam Ar-Raniry, 2018. Lihat juga Faiyadh Musaddaq, Pandangan Majelis Permusyawaratan..., h.17

⁶ Zulham, *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, cet.1 (Kencana, Jakarta, 2018)

Selain itu, penelitian Wangsa, dkk., (2019), tentang Analisis Terhadap Kendala Perlindungan Konsumen oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Terhadap Sertifikasi Label Halal Produk. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen yang dilakukan oleh MPU Aceh terhadap sertifikasi label halal pada produk mie samyang belum efektif, dimana belum adanya peraturan gubernur sebagai turunan dari Qanun Jaminan Produk Halal untuk membentuk tim terpadu yang bertugas menyelenggarakan jaminan produk halal bersama dengan MPU Aceh.⁷

Dengan demikian, diketahui bahwa lahirnya Qanun Sistem Jaminan Produk Halal sebagai bentuk peran dan intervensi pemerintah belum memberikan kenyamanan serta menjamin ketersediaan produk halal di daerah syariat. Sehingga penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut peran pemerintah dalam menjamin ketersediaan produk makanan halal.

Landasan Teori

Salah satu kewajiban negara dalam Islam adalah memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat.⁸ Pemerintah sebagai pemegang amanah Allah harus menjalankan tugas kolektif agar terciptanya kesejahteraan dan kehidupan yang baik bagi masyarakat.⁹ Pemerintahan dalam Islam merupakan pelayanan urusan-urusan rakyat dengan hukum-hukum syara'.¹⁰ Esensinya, pemerintah adalah pemimpin yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan terhadap urusan umat dengan tujuan untuk menegakkan ajaran Islam.

Jaminan produk halal (JPH) merupakan suatu kepastian terhadap kehalalan suatu produk, yang bertujuan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat bahwa setiap produk yang beredar telah dijamin kehalalannya sesuai dengan syariat Islam.¹¹ Penyelenggaraan jaminan produk halal merupakan upaya berkesinambungan agar terlaksananya jaminan halal. Dalam penelitian ini peran pemerintah dijelaskan sebagai serangkaian kegiatan atau tindakan pemerintah terkait dengan penyelenggaraan jaminan produk halal. Peran disini diklasifikasikan menjadi peran sebagai regulator, peran dalam pembinaan/edukasi dan pengawasan, serta peran dalam penindakan atau pengambilan tindakan atau sanksi terhadap

⁷ Sailendra Wangsa, Walny, S.R., Jafar, M., Analisis Terhadap Kendala Perlindungan Konsumen oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Terhadap Sertifikasi Label Halal Produk", *Jurnal Master Hukum Udayana (Udayana Magister Law Journal)*. Vol. 8 No.4 Desember 2019

⁸ Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604)

⁹ M.Arif Hakim, Peran Pemerintah dalam Mengawasi Mekanisme Pasar, *Iqtishadia*, Vol.8, No.1. Maret 2015

¹⁰ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan...*, hlm.301.

¹¹ Departemen Agama RI, *Pedoman Produksi Halal* (Jakarta: Bagian Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), hlm. 25

pelaku usaha yang melakukan pelanggaran jaminan halal. Dengan peran-peran tersebut diharapkan jaminan produk halal dapat terselenggara sehingga memberikan kenyamanan bagi konsumen khususnya umat Islam untuk mengkonsumsi makanan halal *thayyiban*.

Pemerintah mempunyai peran sebagai regulator, dimana regulasi merupakan instrumen yang berfungsi sebagai kerangka kerja yang bersifat mengikat. Regulasi yang ditetapkan pemerintah sekaligus merupakan peran pemerintah meliputi regulasi terkait pembinaan dan pengawasan serta penindakan atau pemberian sanksi terhadap pelanggaran regulasi yang ditetapkan. Setelah menetapkan regulasi, selanjutnya pemerintah melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap pelaku usaha (produsen), serta pengawasan terhadap produk yang beredar. Pembinaan, sosialisasi dan edukasi produsen dilakukan oleh Satuan Perangkat Kerja Kota (SKPK) secara bertahap, sehingga pelaku usaha dapat mengimplementasikan jaminan produk halal. Pembinaan terhadap konsumen antara lain melalui sosialisasi, himbuan, edukasi dan publikasi yang dapat dilakukan melalui iklan televisi dan radio, website, brosur, dan pamflet. Akhirnya, jika ada praktek-praktek curang terhadap produk yang beredar di masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengambil tindakan, sehingga regulasi yang ada dapat memberikan kepastian hukum terhadap produk halal bagi masyarakat muslim.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian kualitatif yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengkaji bagaimana signifikansi peran pemerintah dalam menjamin ketersediaan makanan halal bagi masyarakat Aceh.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Adapun data primer diperoleh dari penelitian lapangan melalui wawancara. Sementara data sekunder diperoleh dari laporan administratif, buku, artikel jurnal, website dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan signifikansi peran pemerintah dalam menjamin ketersediaan makan halal. Kemudian analisis data dilakukan sejak awal penelitian hingga akhir penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Pemerintah Kota Banda Aceh merupakan unsur pemerintah yang paling berhubungan dengan masyarakat, serta mempunyai peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan Syariat Islam. Pemerintah Kota Banda Aceh terdiri atas walikota dan perangkat kota merupakan unsur penyelenggara pemerintahan Kota Banda Aceh. Diantara kewenangan khusus Pemerintahan Aceh adalah pelaksanaan keistimewaan Aceh dalam bentuk penyelenggaraan pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan pelaksanaan syariat

Islam, Pemerintah Kota Banda Aceh berupaya menjamin masyarakat dari mengkonsumsi makanan yang tidak halal.

Hingga tahun 2018, sebagai daerah yang diharapkan dapat menjadi model bagi kabupaten lainnya di Aceh, ada sejumlah peran yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh sekaligus menjadi rekam jejak Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menjamin ketersediaan makanan halal.¹²

1. Peran Regulator

Regulasi merupakan ketentuan yang bersifat mengatur dan mengikat warga kelompok masyarakat. Dalam upaya mengiring masyarakat agar terhindar dari konsumsi haram dan menjamin tersedianya makanan halal, Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengesahkan kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 16 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Produk Halal dan Higienis (selanjutnya disebut Perwali 16/2016). Terkait dengan judul Peraturan Walikota yang diundang-undangkan, tema higienis dipilih karena secara implementatif lebih mudah diukur karena menyangkut proses kasat mata dalam produksinya. Sementara *thayyib* agak sulit diukur karena selain menyangkut zat bahan baku, juga menyangkut aspek keimanan individu dalam tata cara memperlakukan atau memperoleh sesuatu terkait produksi dan konsumsi. Selain itu, Pemerintah Kota Banda Aceh telah melahirkan peraturan kebijakan yang mengatur tentang penyelenggaraan usaha restoran sejak tahun 2011, yaitu Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Usaha Restoran, Rumah Makan, Warung Kopi dan Cafe (selanjutnya disebut Perwali 13/2011).

Perwali 16/2016 sebagian besar mengatur tentang asal bahan baku, proses bahan baku pangan asal hewan, proses pengolahan produk pangan, penyimpanan, pendistribusian, pembinaan dan pengawasan, aturan tentang pelaku usaha non muslim serta tentang sanksi bagi pelaku pelanggaran. Dalam Perwali 16/2016 juga menyebutkan tentang sertifikasi halal (pasal 22), namun tidak secara jelas menyebutkan sertifikat halal sebagai suatu kewajiban (mandatory) bagi pelaku usaha. Selain itu, Perwali 16/2016 juga tidak menyebutkan instansi-instansi yang terlibat dalam penyelenggaraan penyediaan makanan halal.

Adapun dalam Perwali 13/2011 pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa Penyelenggaraan usaha restoran wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut; (a) Memenuhi standar kesehatan yang higienis; (b) Memenuhi kaidah syariat Islam; (c) Berorientas pada pelayanan yang sopan dan ramah; (d) Sarana dan prasarana yang cukup atau memadai. Selanjutnya, dalam pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa persyaratan memenuhi kaidah syariat Islam, di antaranya terjaminnya kehalalan makanan dan minuman, pramusaji bersikap dan berbusana Islami, tidak ada aktivitas pada waktu shalat jumat dan shalat tarawih, serta menutup sementara usaha di siang hari pada bulan Ramadhan.

¹² Fithri Mawaddah, *Peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal*, Tesis, Banda Aceh, Universitas Islam Ar-Raniry, 2018.

Dengan demikian diketahui bahwa maksud dari kebijakan Perwali 13/2011 adalah untuk mengatur penyelenggaraan usaha restoran, warung kopi, rumah makan dan cafe agar dapat memberikan pelayanan kepada konsumen sesuai dengan standar kesehatan dan Syariat Islam. Sedangkan tujuan kebijakannya untuk menjamin ketersediaan makanan dan minuman yang bersih, sehat, aman, halal dari perilaku usaha di wilayah Kota. Selanjutnya, Perwali 16/2016 menjadi kebijakan yang mengatur secara keseluruhan tentang kehalalan produk makanan yang diproduksi di Kota Banda Aceh. Dengan demikian Perwali 13/2011 dan Perwali 16/2016 menunjukkan peran Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai pembuat kebijakan (regulator) dalam menjamin ketersediaan makanan halal di Ibukota Provinsi Aceh.

2. Peran Pembinaan dan Pengawasan

Beberapa upaya pembinaan dan pengawasan yang telah dijalankan Pemerintah Kota Banda Aceh, untuk mengiringi masyarakat agar terlindung dari konsumsi yang tidak halal dan tidak sehat, sebagai berikut:

a. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh

MPU Kota Banda Aceh adalah wadah untuk meningkatkan peran ulama dalam pembangunan Kota Banda Aceh dan sebagai lembaga independen dan bukan merupakan lembaga eksekutif atau pelaksana. Sebagai mitra sejajar Pemerintah, MPU berperan memberikan masukan, saran atau pertimbangan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh. MPU Kota juga melakukan pengawasan terhadap penyimpangan yang terjadi di tengah masyarakat yang tidak sesuai dengan syariat Islam.¹³

Dalam penyelenggaraan makanan halal, MPU mengadakan muzakarah agar masyarakat mengetahui dan menyadari tentang sertifikasi halal. Lebih lanjut, MPU Kota Banda Aceh telah memprakarsai lokakarya serta memberikan tausiyah dan rekomendasi terkait sertifikasi produk halal secara periodik. Akan tetapi kurangnya fungsi kontrol dalam internal pemerintahan. Beberapa masukan dan rekomendasi MPU belum ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.¹⁴

b. Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh

Dinas Syariat Islam bertugas membantu walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan Syariat Islam. Selain itu, Dinas Syariat Islam juga berfungsi sebagai perumus dan pelaksana kebijakan dibidang syariat Islam, termasuk evaluasi, pelaporan, administrasi serta pelaksanaan fungsi lainnya yang terkait.

¹³ Wawancara dengan Burhanuddin A. Gani, Wakil Ketua I MPU Kota Banda Aceh pada 15 April 2019, di Banda Aceh

¹⁴ Wawancara dengan Nur Eliya, Kasubbag. Hukum Persidangan dan Humas MPU Kota Banda Aceh pada 15 April 2019, di Banda Aceh.a

Dinas Syariat Islam membawahi beberapa bidang, di antaranya bidang bina ibadah dan muamalah; bidang pengembangan syariah, dan bidang dakwah. Salah satu program Dinas Syariat Islam sub Bidang Dakwah menyangkut dengan kehalalan makanan. Oleh karena itu, untuk menggerakkan program Dinas, sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, Dinas Syariat Islam membimbing dan mengawasi penyelenggaraan makanan halal disamping untuk mendukung tupoksi BPOM yang berwenang dalam pengendalian dan pengawasan makanan. Namun penyelenggaraannya sangat tergantung pada ketersediaan anggaran setiap tahunnya. Jika tidak ada anggaran akan ditunda ke tahun berikutnya.¹⁵

Aktualisasikan nilai-nilai *halalan thayyiban* dilakukan oleh bidang Dakwah antara lain melalui kajian-kajian Islam, seminar tentang makanan halal dengan melibatkan beberapa pengusaha makanan, warung kopi dan restoran di Kota Banda Aceh. Selain itu, nasehat atau ceramah dalam kegiatan safari dakwah di mesjid-mesjid merupakan sarana penting untuk menumbuhkan nilai iman.¹⁶ Kegiatan ini merupakan upaya Dinas Syariat Islam memberikan pemahaman tentang makanan halalan thayyiban. Hal ini sesuai dengan salah satu kewenangan Dinas Syariat Islam dalam Perwal no. 60 tahun 2009, yaitu melestarikan dan menggerakkan nilai-nilai Islam.

c. Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh (Diskop, UKM dan Perdagangan)

Sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya, Diskop, UKM dan Perdagangan bergerak dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kemasan dan kadarluasa produk-produk yang diperjualbelikan. Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh tim internal Diskop, UKM dan Perdagangan. Selain itu, juga dilakukan pengawasan bersama tim gabungan, yang melibatkan BPOM, Bagian Hukum, Bagian Ekonomi, Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA), kepolisian dan kejaksaan.

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang makanan sehat terutama yang berkaitan dengan kemasan dan kadarluasa produk melalui iklan televisi yaitu TV Aceh, dan media radio RRI, Radio Serambi FM serta Baiturrahman dan baliho. Selain itu, sosialisasi melalui penempelan stiker di kantin-kantin sekolah dasar, agar anak-anak ketika membeli memperhatikan tanggal kadarluasa dan kondisi kemasan produk. Namun demikian secara tupoksi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan belum

¹⁵ Wawancara dengan Mairul Hazami, Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, pada 6 Juli 2018, di Banda Aceh.

¹⁶ Wawancara dengan Mairul Hazami, Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, pada 6 Juli 2018, di Banda Aceh

mempunyai program berkaitan dengan ketersediaan makanan halal. Sehingga kegiatan ini tidak berkelanjutan.¹⁷

d. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Banda Aceh

Adapun regulasi yang menjadi landasan kewenangan Dinkes dalam hal penyelenggaraan makanan sehat dan higienis adalah Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 304/Menkes/Per/1989 tentang Persyaratan Rumah Makan dan Restoran, dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygienis Sanitasi Rumah Makan dan Restoran. Selain itu, secara khusus penyelenggaraan usaha restoran telah diatur dalam Perwali 13/2011.

Hygienis Sanitasi Pangan (HSP) merupakan bagian yang menangani penyelenggaraan makanan sehat di restoran atau industri rumah tangga dengan program Tempat Pengelola Makanan (TPM). HSP memiliki tenaga sanitarian yang ditempatkan Puskesmas di setiap kecamatan yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan Dinkes untuk memberikan penyuluhan, membina, dan mengawasi industri-industri makanan di masing-masing kecamatan. Program rutin HSP sebagai sub bagian penyelenggaraan makanan sehat di Kota Banda Aceh dengan Program TPM, yaitu: (a) Mengawasi lapangan (restoran, rumah makan, warkop, cafe, makanan jajanan, industri rumah tangga dan kantin sekolah); jika dicurigai adanya bahan makanan yang membahayakan kesehatan, maka akan diambil sampel awal untuk dugaan sementara; (b) Pendataan restoran, rumah makan, warkop, cafe, makanan jajanan, industri rumah tangga dan kantin sekolah; (c) Pencegahan; Pembinaan/penindakan; Penyuluhan; (d) Pemeriksaan sampel makanan dan minuman.¹⁸

Upaya yang dilakukan Dinkes Kota Banda Aceh dalam penyelenggaraan makanan olahan di restoran dan rumah makan dalam konteks higienis adalah sebagai berikut: (a) Tim Dinkes akan mendatangi lokasi untuk melakukan pengawasan dan pembinaan ketika ada yang meminta rekom untuk membuat surat izin tempat usaha (SITU) guna melakukan pembinaan dan pengawasan; (b) Dinkes membina sanitarian-sanitarian kesehatan lingkungan yang ditempatkan di puskesmas di setiap kecamatan. Selanjutnya, sanitarian membina secara langsung industri-industri makanan di masing-masing wilayah/kecamatanannya sebulan sekali. Hasil kegiatan tersebut selanjutnya dilaporkan ke Dinkes. Sanitarian melakukan pembinaan tempat usaha makanan sesuai dengan masing-masing kecamatan: (c) Tim Dinkes

¹⁷ Wawancara dengan Dara, Kasie Produk Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh, pada 3 Mei 2019, di Banda Aceh.

¹⁸ Wawancara dengan Syahril, Kasie Kesling, Kesja dan Olahraga Dinkes Kota Banda Aceh, pada 7 Juni 2019, di Banda Aceh.

mengadakan sosialisasi makanan sehat; (d) Evaluasi hygiene dan santasi terhadap TPM-TPM.¹⁹

Selanjutnya, dalam rangka penyehatan makanan di Kota Banda Aceh, Dinkes telah bekerjasama dengan BPOM, Dinas Syariat Islam, Dinas Pariwisata, Disperindagkop dan UKM, dan LPPOM MPU. Akan tetapi, koordinasi yang dijalankan berupa koordinasi lisan tanpa perjanjian atau kerjasama secara tertulis. Namun demikian, terhitung mulai Agustus 2017, Dinas Kesehatan secara legal telah membuat perjanjian kerjasama dengan pihak kepolisian untuk menindaklanjuti dan memberi sanksi hukum bagi pelaku usaha yang tidak memperhatikan prinsip makanan sehat atau memberi boraks, formalin, dan berbagai zat lain yang membahayakan konsumen.²⁰

Dengan demikian, melalui implementasi peraturan yang sudah ditetapkan, Dinkes telah berperan sebagai pembina dan pengawas dalam penyelenggaraan JPH di restoran. Berbeda halnya dengan Dinas Syariat Islam yang melihat produk dari sudut persyaratan kehalalan, Dinkes melihat produk dari persyaratan higienis produk, dalam hal ini Dinkes menyentuh segi higienis (thayyib).

Dari pembahasan di atas, terlihat rekam jejak Pemerintah Kota Banda Aceh dalam upaya menjamin ketersediaan makanan halal. Peran sebagai regulator tertuang di dalam Perwal (No. 13 Tahun 2011 dan No. 16 Tahun 2016). Sedangkan pembinaan dan pengawasan dilakukan dengan mengendalikan kegiatan produsen, yakni melalui seminar, sosialisasi, himbuan, dan bimbingan dan inspeksi langsung ke tempat-tempat usaha. Namun, demikian upaya tersebut belum optimal dan perlu adanya garis koordinasi internal disamping dengan LPPOM MPU sebagai pihak yang berwenang dalam menjamin ketersediaan makanan halal.

Pemerintah merupakan alat kelengkapan negara yang dibutuhkan untuk mengatur berbagai kepentingan masyarakat, termasuk kebutuhan terhadap makanan halal.²¹ Ibn Taimiyah berpendapat bahwa tugas negara adalah *amar ma'ruf nahi mungkar*.²² Peraturan pemerintah berperan penting dalam aktivitas ekonomi masyarakat, di antaranya siapa yang diizinkan untuk memproduksi, di mana, bagaimana, kuantitas, kualitas, distribusi dan konsumsi.²³ Demikian pula halnya peran atau intervensi pemerintah sangat dibutuhkan guna menjamin ketersediaan makanan halal. Untuk kepentingan tersebut, regulasi sebagai bentuk intervensi pemerintah dipandang

¹⁹ Wawancara dengan Syahril, Kasie Kesling, Kesja dan Olahraga Dinkes Kota Banda Aceh, pada 7 Juni 2018, di Banda Aceh

²⁰ Wawancara dengan Syahril, Kasie Kesling, Kesja dan Olahraga Dinkes Kota Banda Aceh, pada 7 Juni 2018, di Banda Aceh

²¹ A.A Islahi. (1997). *Konsep Ekonomi Ibn Taimiyah*, terjemahan, Surabaya: Bina Ilmu, h. 215.

²² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2006), h.129.

²³ Zulham, *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, cet.1 (Kencana, Jakarta, 2018), h.42

penting untuk menyelamatkan konsumen dari pelanggaran prinsip normatif untuk tidak mengonsumsi makanan haram.

Alasan terhadap argumentasi tersebut, dapat penulis kemukakan sebagai berikut; *Pertama*, mengonsumsi makanan halal bagi umat Islam adalah ibadah *ta'abudi*. Dalam hal ini, pemerintah memfasilitasi masyarakat untuk mengamalkan ajaran agamanya, yakni dengan memfasilitasi konsumen muslim untuk mengonsumsi makanan halal. Jadi sejatinya, jaminan tersebut menggambarkan dukungan dan perlindungan dalam upaya memenuhi hak konsumen muslim, melalui pengaturan perundang-undangan.²⁴

Kedua, Masyarakat modern, dalam hal ini produsen menawarkan berbagai jenis produk yang diproduksi bukan lagi berasal dari bahan-bahan mentah asli, namun dari bahan-bahan hasil produksi dengan teknologi canggih dan secara massal. Produksi secara modern ini, tidak lagi mempertemukan antara konsumen dan produsen, sebagaimana produksi tradisional, di mana produsen dan konsumennya masih saling mengenal. Ditambah lagi perlakuan serta rentetan dalam pendistribusian oleh distributor yang sulit ditelusuri, sehingga dikhawatirkan adanya resiko produk yang tidak memenuhi standar halal sebagaimana ketentuan syariat. *Ketiga*, konsumen tidak dapat mengevaluasi atau menguji kehalalan suatu produk. Kesulitan tersebut memang karena makanan halal memiliki karakteristik yang tidak dapat dievaluasi dan dipastikan secara langsung oleh konsumen, bahkan setelah produk dikonsumsi oleh konsumen. Demikian halnya pada *traditional food product* yang sejatinya mengandalkan kepercayaan konsumen (*experience characteristics*).²⁵

Adapun bentuk regulasi, Ogus berpandangan bahwa bentuk regulasi tersebut terbagi kepada tiga bentuk, yaitu; regulasi informasi (*information regulation*), regulasi standar (*standard regulation*), serta regulasi persetujuan terlebih dahulu (*prior approval regulation*).²⁶ Lebih lanjut, Ogus menjelaskan beberapa regulasi informasi terhadap produk yang harus diatur, di antaranya adanya keterbukaan informasi terhadap harga, kuantitas dan kualitas, serta adanya pengawasan terhadap informasi yang tidak benar (menyesatkan).²⁷ Pada tahap selanjutnya, menurut Ogus, bentuk regulasi sosial (*form of social regulation*) di bidang ekonomi yakni regulasi standar (*standard regulation*). Regulasi standar kualitas bertujuan untuk mengontrol perilaku produsen, dan memberi sanksi jika gagal menyesuaikan produk dengan yang ditetapkan. Regulasi standar dibagi menjadi tiga kategori, yang memiliki level dan derajat intervensi yang berbeda, yaitu: target, performa, dan spesifikasi, sebagai berikut:

²⁴ Zulham, *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, cet.1 (Kencana, Jakarta, 2018), h.244

²⁵ Zulham, *Peran Negara dalam Perlindungan...*, h.196

²⁶ Anthony I. Ogus, *Regulation Legal Form and Economic Theory*, (Oregon: Hart Publishing, 2004), h.121-244.

²⁷ Anthony I. Ogus, *Regulation Legal Form and...*, h.126-149.

1. Standar *target* tidak mengatur standar khusus untuk proses suplai atau *output* (hasil), tetapi memberlakukan tanggung jawab pidana sebagai konsekuensi atas bahaya tertentu yang timbul dari output (produk). Misalnya kemasan produk ikan kaleng yang diatur desainnya sedemikian rupa sehingga tidak membahayakan kesehatan dan resiko cacat fisik bagi penggunaannya;
2. Standar *performance (output)*, memerlukan kondisi kualitas tertentu yang harus dipenuhi pada pasokan (supply), tetapi membebaskan pemasok (supplier) memilih cara memenuhi kondisi tersebut. Misalnya, produksi ikan kaleng yang mengatur larangan menggunakan zat merkuri;
3. Standar *spesification (input)* mengatur supplier untuk menggunakan metode produksi atau bahan tertentu, juga dapat melarang penggunaan metode produksi atau bahan tertentu. Dengan demikian, standar *spesification* ini yang paling intervensionis. Misalnya, produk ikan kaleng yang mengatur spesifikasi tertentu, misalnya *packing* harus menggunakan jenis kaleng tertentu.

Tahap terakhir dari bentuk regulasi sosial yang diajukan oleh Ogus, adalah persetujuan (perizinan) terlebih dahulu (*prior approval*), yaitu dimana produsen harus mendapatkan lisensi atau izin terlebih dahulu dari lembaga yang berwenang untuk melakukan kegiatan produksi. Hal ini memungkinkan bagi pemerintah untuk melarang produsen melakukan kegiatan yang dilarang, sebelum produksi. Tujuan *prior approval* tidak hanya sebatas untuk menjaga standar minimum kualitas produk, namun juga untuk menciptakan keseragaman standar kualitas, untuk mencegah produk yang tidak diinginkan secara sosial, serta untuk membatasi persaingan.

Dengan demikian, secara keseluruhan dapat dipahami bahwa untuk menjamin ketersediaan makanan halal, peran dan intervensi pemerintah secara regulasi sangatlah penting. Bersinerginya ketiga regulasi sebagaimana diuraikan di atas, akan melahirkan ketersediaan rantai makanan halal. Regulasi informasi berkaitan dengan informasi atau fakta-fakta perlu diungkapkan oleh produsen terkait dengan yang dipasarkan. Regulasi standar, berupaya mengontrol perilaku produsen untuk menyesuaikan produk sesuai dengan standar yang ditetapkan. Terakhir, regulasi persetujuan terlebih dahulu, berupaya untuk mencegah produsen memasok produknya sebelum memperoleh persetujuan dari lembaga yang berwenang, sehingga produsen mendapatkan persetujuan (izin) karena telah memenuhi kondisi kualitas tertentu.

Penutup

Kehalalan makanan merupakan hal yang tidak dapat diindikasikan oleh masyarakat secara mandiri. Disisi lain, pemberlakuan status daerah syariat, tidaklah secara otomatis menjadikannya sebagai jaminan halal bagi setiap produk makanan yang terdapat di Kota Banda Aceh. Sehingga kehadiran regulasi sebagai bentuk peran dan intervensi pemerintah sangat signifikan mengingat salah satu peran utama pemerintah adalah menjamin ketersediaan makanan halal bagi masyarakat. Untuk kepentingan itu, Qanun Nomor 8 Tahun 2016 memerlukan fungsi kontrol dalam hal

ini regulasi teknis pelaksanaan, yaitu berupa Peraturan Gubernur guna membentuk tim terpadu jaminan halal. Adapun Peraturan Walikota (Perwali 13/2011 dan Perwali 16/2016) telah merangkum dua bentuk regulasi, yaitu regulasi informasi dan regulasi lisensi/izin persetujuan. Namun penulis menyarankan pentingnya efek sanksi berupa pengawasan dan penindakan dalam regulasi sebagai kontrol perilaku produsen. Bersinerginya ketiga regulasi tersebut kiranya penting dalam menjamin ketersediaan makanan halal di daerah syariat.

Daftar Pustaka

- A.A Islahi. *Konsep Ekonomi Ibn Taimiyah*, terjemahan, Surabaya: Bina Ilmu, 1997.
- Anthony I. Ogus, *Regulation Legal Form and Economic Theory*, Oregon, Hart Publishing, 2004.
- Dwi, E.R. Politik Hukum Islam dalam Regulasi Jaminan Produk Halal (Kajian UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal), *digilib.uinsby.ac.id*, 2014.
- Aziz, Y. A., & Chok, N. V. "The Role of Halal Awareness, Halal Certification, and Marketing Components in Determining Halal Purchase Intention Among Non-Muslims in Malaysia: A Structural Equation Modeling Approach". *Journal of International Food and Agribusiness Marketing*, 2013.
- Desmayonda, A., Trenggana, A. "Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Intervening di Mujigae Resto Bandung". *Dinamika Ekonomi, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2019.
- Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*. Jakarta, Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
- Djakfar, Muhammad,. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, Yogyakarta: UIN Malang Press, 2009.
- Fithri Mawaddah, *Peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal*, Tesis, Banda Aceh, Universitas Islam Ar-Raniry, 2018.
- Faiyadh Musaddaq, Pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Terhadap Sertifikasi Halal Produk Home Industry di Kota Banda Aceh. *Journal of Islamic Business Law*, 1(2).
- Lukman Hakim. *Sertifikasi Halal MUI Sebagai Upaya Jaminan Produk Halal* dalam Ichwan Sam, et. al., *Ijma' Ulama Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009.
- Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal*. Jakarta, 2008.
- M.Arif Hakim, Peran Pemerintah dalam Mengawasi Mekanisme Pasar, *Iqtishadia*, Vol.8, No.1 (2015).
- Musa, Kamil. *Ensiklopedi Halal Haram Dalam Makanan Dan Minuman*, terj. Suyatno, Surakarta, 2006.

Sailendra Wangsa, Walny, S.R., Jafar, M., Analisis Terhadap Kendala Perlindungan Konsumen oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Terhadap Sertifikasi Label Halal Produk”, *Jurnal Master Hukum Udayana (Udayana Magister Law Journal)*. Vol. 8 No.4 Desember 2019.

Uswatun Hasanah, LPPOM MUI, Jurnal Halal, No. 90 edisi Juli-Agustus Tahun XIV, 2011.

Zulham, *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, Jakarta. Kencana, 2018.